



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TENNY MARCO TAPATAB, NIK: 53710032505880008, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Lahir: Kupang, 25 Mei 1988, Umur: 36 Tahun, Pekerjaan: Swasta, Alamat/Domisili: Jl. Lasitarda, RT.005/002.RW, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernardus Bera, Amd. Par. dan Yopy Sartian Banoet, S.Pd., sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jl. Beruang Flores Nomor 24, RT.038/RW.012, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor: 25/LGS/SK/PHI/2024/PN Kpg, tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Pimpinan Heo Pub and Karaoke, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gama Jurian Engelbert Ferroh sebagai HRD (Human Resource Development), beralamat di Jl. R. A Kartini II, RT.018/RW.008, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor: 30/LGS/SK/PHI/2024/PN Kpg tanggal 03 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak.

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Nomor Register 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DASAR-DASAR GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Pekerja/Penggugat adalah Pekerja/Karyawan Tetap (PKWTT) pada Perusahaan HEO PUB & KARAOKE sejak Bulan Juli 2018 sampai dengan 17 Desember 2022. Kurang lebih 4 Tahun, 5 Bulan;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/penggugat pada tanggal 17 Desember 2022;
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dikarenakan pekerja/penggugat tidak melakukan kesalahan berat dan tidak mendapatkan Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu sebagai bentuk pembinaan;
4. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1-4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ayat (1) menegaskan Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, ayat (2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, ayat (3) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (4) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Berdasarkan uraian tersebut pada poin 1 dan 2 di atas, setelah dilakukan perundingan melalui mediator hubungan industrial, terbukti sejak awal pekerja Saudara TENNY MARCO TAPATAB bekerja di HEO PUB & Karaoke ada unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah, untuk itu kedua belah pihak dapat dikatakan mempunyai hubungan kerja;
6. Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, setiap Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan Bipartit dianggap gagal;
Berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah memperoleh keterangan pekerja dari Saudara TENNY MARCO TAPATAB serta mempelajari berkas perselisihan yang ada terbukti kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan karena pihak Perusahaan HEO PUB & Karaoke menolak untuk berunding sebanyak 2 (dua) kali.
7. Maka sesuai Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial
 - a. Uang Pesangon dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan sebesar :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp.2.250.400,-} \times 1 = \text{Rp. 11.252.000}$ (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - b. PMK (Penghargaan Masa Kerja)

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bulan x Rp.2.250.400,- = Rp.4.500.800

(Empat Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- c. Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum diambil = Rp. 1.174.000
(Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
- d. Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2019 = Rp.7.200.000
- e. Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2020 = Rp. 690.000
- f. Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2021 = Rp. 690.000
- g. Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2022 = Rp. 984.500

Maka total hak yang harus diterima oleh pekerja/penggugat adalah (Point 1-3) adalah = Rp. 26.491.300 (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah)

II. TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Pekerja/Penggugat sebagaimana terurai dari POSITA (1) Satu sampai dengan (7) Tujuh di atas, Pekerja/Penggugat Memohon Kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang CQ Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar berkenan Menjatuhkan Palu Keadilan dengan Amar Putusan Sebagai Berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pekerja/penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa pekerja/penggugat dan tergugat mempunyai hubungan kerja yang sah, yakni penggugat sebagai pekerja dan tergugat sebagai Perusahaan Pemberi Kerja;
3. Menyatakan bahwa pekerja/penggugat telah di-PHK oleh tergugat tanpa kesalahan berat. Dan oleh karena itu, Hak-Hak Normatif pekerja/penggugat haruslah dibayar tunai oleh tergugat. Rincian hak-hak pekerja/penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan sebesar :
5 bulan x Rp.2.250.400,- x 1 = Rp.11.252.000
(Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - b. PMK (Penghargaan Masa Kerja)
2 bulan x Rp. 2.250.400,- = Rp. 4.500.800
(Empat Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - c. Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum diambil = Rp. 1.174.000
(Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - d. Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2019 = Rp. 7.200.000
 - e. Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2020 =Rp. 690.000
 - f. Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2021 =Rp. 690.000
 - g. Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2022 = Rp. 984.500
4. Memutuskan dan menetapkan bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk Perkara ini dapat dijalankan Tergugat terlebih dahulu (VITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) walaupun ada Permohonan KASASI dari Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDIAR.

Atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan jawaban tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat tertanggal 24 Juli 2024 kecuali hal - hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 Poin 2 adalah tidak benar dan mengada - ada;

Maka berdasarkan sanggahan yang di kemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik didalam persidangan;

(2.9) Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat tidak mengajukan duplik didalam persidangan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Slip Gaji Bulan Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Slip Gaji Bulan November 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kronologi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Print Out Dokumentasi Foto Pendaftaran Dinas Koperasi Tenaga kerja dan Transmigrasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Panggilan Pertama Klarifikasi dari Dinas Koperasi Tenaga kerja dan Transmigrasi, tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Print Out Dokumentasi Foto Penyerahan Surat Panggilan Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Print Out Dokumentasi Foto Kehadiran Panggilan Klarifikasi Dinas Koperasi Tenaga kerja dan Transmigrasi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Print Out Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Koperasi Tenaga kerja dan Transmigrasi tanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print Out Dokumentasi Penyerahan Surat Panggilan Klarifikasi Kedua, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print Out Dokumentasi Foto Kehadiran Panggilan Klarifikasi Kedua di Dinas Koperasi Tenaga kerja dan Transmigrasi, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mario Piri:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai Security Heo Pub & Karaoke;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja di Heo Pub & Karaoke kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu ada kejadian pukul memukul karena Penggugat menyita minuman yang dibawa oleh tamu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dipecat karena menyita minuman;
 - Bahwa Saksi mengatakan Penggugat dipecat secara lisan dia tahu dari teman;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat masuk kerja ada kontrak tertulis dan Saksi juga baca:

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan dalam kontrak ada termuat soal besarnya nominal gaji untuk semua karyawan;
 - Bahwa Saksi mengatakan yang berwenang menindak karyawan yang melakukan kesalahan atau melanggar SOP (Standart Operation Procedure) adalah pimpinan dalam hal ini Manajer;
 - Bahwa Saksi diangkat oleh Manajer;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Serikat Pekerja;
2. Saksi Jemi Jusprianus Ratu Ie:
- Bahwa pada saat Penggugat masuk kerja Saksi bertindak sebagai Manajer;
 - Bahwa Penggugat masuk kerja pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat diberhentikan pada tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dipecat karena sebagai Security karena telah menyita minuman keras yang dibawa oleh tamu dari luar karena perusahaan melarang membawa minuman keras dari luar;
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh Owner untuk memecat Penggugat;
 - Bahwa gaji Penggugat saat masuk awalnya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat sejak masuk bekerja sebagai Security sampai diberhentikan;
 - Bahwa selama Penggugat bekerja, Saksi hanya membagi upah kerja;
 - Bahwa saat Penggugat masuk kerja, ada kontrak;
 - Bahwa sebelum Penggugat dipecat tidak ada surat pernyataan;
 - Bahwa Penggugat diberhentikan tidak diberikan tali asih;
 - Bahwa tidak ada laporan Saksi menyaksikan langsung di depan saksi
 - Bahwa yang melaporkan ke Owner adalah orang yang disita minumannya;
 - Bahwa Penggugat sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai SOP perusahaan;
 - Bahwa yang pecat Penggugat adalah Owner langsung karena Penggugat menyita minuman sedangkan SOP perusahaan tidak diperbolehkan;
 - Bahwa pemilik minuman yang melaporkan langsung ke Owner kemudian Owner perintahkan Saksi untuk menghentikan Penggugat;
 - Bahwa ada kontrak dan Saksi yang menandatangani kontrak tersebut dan didalam kontrak ada termuat gaji karyawan;
 - Bahwa ada yang pernah protes dengan gaji karena awalnya tahun 2018 sampai 2019 ada kenaikan UMK sehingga mereka minta Saksi untuk naikan gaji sehingga Saksi laporkan ke Owner lalu Owner menyatakan tidak bisa di naikan sesuai UMK;
 - Bahwa menurut persentasi saksi, perusahaan mampu membayar kenaikan gaji karyawan lalu saya ajukan untuk gaji dinaikan Owner tetap tidak acc;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada sosialisasi serikat buruh di awal bulan April tahun 2017, ada pengurusnya dan dibawah naungan Kristal sehingga kita gabung dengan Kristal;
- Bahwa untuk kartu anggota saat itu belum dikasih hanya sosialisasi saja dan baru didaftar tetapi ada pengurusnya karena SKnya ada;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Manajer adalah mengontrol, mengawasi perusahaan dari buka sampai tutup;
- Bahwa tugas Penggugat sebagai Security dan setiap tamu yang masuk harus dicek;
- Bahwa selama bekerja, gaji Saksi dinaikan 2 (dua) kali saja yakni tahun 2019 dari Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada BPJS untuk semua karyawan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan salil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Notaris PT. Timore Nine Jaya No.40 tanggal 25 April 2014, selanjutnya disebut bukti T-1

(2.13) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi/dan atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Betty Yunita Tenga:

- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat pernah bermasalah anak-anak di Pasir Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemecatan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat yang dahulu masuk bekerja di Heo Pub & Karaoke dari saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Heo Pub & Karaoke sejak awal tahun 2017 sebagai Pemain Music/Disc Jockey;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama Andreas Peterson Rano Baki;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan saat diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemecatan Penggugat;
- Bahwa Saksi saat Penggugat diberhentikan sudah berhenti selisih tidak sampai satu tahun karena Saksi keluar tahun 2019 ke anak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak diberhentikan tetapi Saksi pindah ke anak perusahaan;
- Bahwa tugas Saksi saat di Heo Karaoke and Pub sebagai Security tugas diluar menjaga parkir;
- Bahwa pada saat bertepatan dengan mengantar tamu sehingga tidak terpantau sehingga bisa lolos masuk sampai di dalam tetapi itu juga tugas Penggugat sebagai security didalam untuk menyita;

2. Saksi Musa Dominggus Nautani:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat pernah bermasalah anak-anak di Pasir Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemecatan Penggugat;
- Bahwa Saksi lebih dahulu masuk bekerja di Heo Pub & Karaoke dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai security di Heo Pub & Karaoke didalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dipecat
- Bahwa Saksi tidak tanya soal Penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai gaji Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kontrak namun didalam kontrak tidak termuat nominal gaji;
- Bahwa tugas Penggugat sebagai Security didalam adalah untuk menjaga dan mengontrol area dalam, sedangkan Security diluar menjaga kendaraan serta orang yang masuk keluar dan menggeladah yang membawa minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada sita minuman di depan pintu masuk karena tugas security didalam;

(2.14) Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya secara elektronik;

(2.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 5 November 2024;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.17) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat (dalil eksepsi Tergugat maupun pokok perkara) tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dilakukan untuk dapat diselesaikannya persoalan para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat diwakili oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federation Of Indonesian Metal Workers Union (FIMWU) dan tidak ada bukti keanggotaan dari Penggugat;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Confederation Of Indonesian Trade Unions (CITU) Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak ada bukti keanggotaan dari Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federation Of Indonesian Metal Workers Union (FIMWU) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Confederation Of Indonesian Trade Unions (CITU) Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya” dan Pasal 25 ayat 1 (huruf b) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang pada pokoknya menyatakan “Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial”, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federation Of Indonesian Metal Workers Union (FIMWU) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Confederation Of Indonesian Trade Unions (CITU) Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam persidangan penyelesaian perselisihan perkara *a quo*;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara *ex officio* adalah hak yang melekat pada Majelis Hakim karena jabatan semata-mata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federation Of Indonesian Metal Workers Union (FIMWU) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Confederation Of Indonesian Trade Unions (CITU) Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat mewakili Penggugat dalam penyelesaian perselisihan perkara *a quo* maka secara formil gugatan Penggugat tidak terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

(3.6) Menimbang, bahwa diakrenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya dalam pokok perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang, bahwa nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 58 undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);
2. Membebarkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paulus D. B Naro, S.H., M.H., dan Happy Julita Ratna Indah. S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Paulus D. B Naro. S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Happy Julita Ratna Indah, S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 0,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 0,00
4. Panggilan	Rp. 72.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah total	Rp. 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)